

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan praktik jual beli kelapa di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir telah sampailah pada akhir kesimpulan yaitu:

1. Praktik jual beli yang terjadi di Pemulutan menggunakan sistem pemesanan yaitu melalui alat komunikasi berupa *handphone*. Namun pada pelaksanaannya pembeli tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan, dan jumlah kelapa hanya ditentukan oleh satu pihak yaitu pihak penjual, Sehingga pembeli hanya menerima nota jumlah kelapa yang diserahkan oleh penjual.
2. Dalam pelaksanaan jual beli kelapa yang terjadi di Pemulutan memiliki unsur *gharar* berupa transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak

Jadi perbuatan memperdagangkan buah kelapa dengan cara diskon yang terjadi di Pemulutan tidak sah menurut ketentuan moneter syariah karena tidak memenuhi syarat sah perdagangannya dan mengandung *gharar*.

B. Saran

Walaupun selama ini aksi jual beli kelapa di Daerah Pemulutan Ogan Ilir belum pernah menimbulkan konflik langsung di kalangan pedagang dan pembeli, namun alangkah baiknya jika pelaksanaan jual beli kelapa di Daerah Pemulutan diubah sesuai dengan kerukunan dan kerukunan keadaan perdagangan yang dikelola oleh peraturan keuangan. Secara syariah sangat jelas dalam hal jumlah, biaya dan musim angsuran sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian akan lebih mendapat kepastian

dan kepercayaan serta tidak menimbulkan unsur gharar dalam transaksi dan perolehan buah kelapa.